



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1988 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1988 / 1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974.

mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang _____

2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan _____

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 24 dan 25 Maret 1988 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 adalah sebesar Rp. 6.224.625.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan _____ Rp. 6.224.625 000,00

b. BELANJA :

— R u t i n Rp. 2.904.535 000,00

— Pembangunan Rp. 3.320.090.000,00
Rp. 6.224.625.000,00

Pasal 2 _____

Pasal 2

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan _____ Rp. 660.782.000,-

b. BELANJA :

— R u t i n Rp. 560.782.000,-

— Pembangunan Rp. 100.000.000,- Rp. 660.782.000,-

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A. I, A. II / R dan A. II / P.

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4 _____

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 198 / PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 / K / DPRD / X / 1978 tanggal 12 Oktober Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 31 Maret 1988

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Sukoharjo

Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat II Sukoharjo

K e t u a,

t t d.

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 28 Mei 1988 No. 903 / 1064 / 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t t d.

(I S M A I L)

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 5 Tahun 1988 Seri D No. 3
Pada Tanggal : 4 Juli 1988
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

LAMPIRAN : 1 CONTOH A.

Nomor Urut	U R A I A N		J U M L A H	Nomor Urut	U R A I A N		J U M L A H
	2				5		
1	PENERIMAAN DARI DAERAH.						
A			Rp. 6.224.625.000,-	A.	PENGELUARAN RUTIN		Rp. 2.904.535.000,-
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU			1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.912.897.500,-	
			Rp. U. P.	2.	Belanja Barang	Rp. 315.873.000,-	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rp. 1.191.268.000,-	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 80.849.000,-	
a.	Pajak Daerah	Rp. 324.230.000,-		4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 35.960.000,-	
b.	Retribusi Daerah	Rp. 668.260.000,-		5.	Belanja lain - lain	Rp. 274.458.000,-	
c.	Bagian Laba Badan Usaha			6.	Angsuran Pinjaman / Hutang		
	Milik Daerah	Rp. 71.768.000,-			dan Bunga	Rp. —	
d.	Penerimaan dari Dinas - dinas	Rp. 2.760.000,-		7.	Belanja Pensiun dan Onderstand	Rp. 232.867.000,-	
e.	Penerimaan Lain - lain	Rp. 124.250.000,-		8.	Ganjaran Subsidi / Sumbangan		
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK		Rp. 369.716.000,-	9.	Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp. 46.130.000,-	
a.	Bagi hasil Pajak	Rp. 345.600.000,-		10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp. 5.500.500,-	
b.	Bagi hasil bukan Pajak	Rp. 24.116.000,-					
							4. BAGIAN . . .

2	3	4	5	6
BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.	Rp 4.663.641.000,-		PENGELUARAN PEMBANGUNAN.	Rp. 3.320.090.000,-
a. Sumbangan. Rp. 2.096.303.000,- b. Bantuan. Rp. 2.567.338.000,-		B.	1. Sektor Pertanian dan Pengairan. Rp. 23.603.000,- 2. Sektor Industri. Rp. 250.000,- 3. Sektor Pertambangan dan Energi. Rp. 15.000.000,- 4. Sektor Perhubungan dan Pari - wisata. Rp. 1.870.298.000,- 5. Sektor Perdagangan dan Koperasi Rp. 17.500.000,- 6. Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali. Rp. 1.000.000,- 7. Sektor Pembangunan Daerah. Rp. 269.055.000,- 8. Sektor Agama. Rp. 7.550.000,- 9. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp. 270.244.000,- 10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Rp. 303.993.000,- 11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman Rp. 5.000.000,-	
PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	Rp.			
a. Pinjaman Pemerintah Daerah Rp. —				
b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. —				
				12. Sektor

2	3	4	5	6
		12	Sektor Hukum	Rp. 11.400.000,-
		13	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 11.300.000,-
		14	Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi	Rp. 15.500.000,-
		15	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	Rp. 8.500.000,-
		16	Sektor Aparatur Pemerintah	Rp. 301.410.000,-
		17	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	Rp. 35.552.000,-
		18	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. —
		19	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 80.185.000,-
		20	Pembayaran Kembali Pinjaman	Rp. 72.750.000,-
J U M L A H	Rp. 6.224.625.000,-		J U M L A H	Rp. 6.224.625.000,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat II Sukoharjo

K e t u a,

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

Sukoharjo, 31 Maret 1988

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

S u k o h a r j o

t t d.

Drs. SUPRAPTO